



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fransiskus Letson Alias Ong.
Tempat lahir : Akelamo.
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 03 September 1969.
Jenis kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Akelamo Kec. Sahu Timur Kabupaten
Halmahera Barat.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romy S. Djafar, S.H., Maharani Caroline, S.H., Mirnawati Abd. Kadir, S.H. dan Rian, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS LETSON alias ONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perniagaan minyak non subsidi tanpa Izin Niaga” sebagaimana diatur Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSISKUS LETSON alias ONG** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan dan Denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan** dan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan ;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah unit mobil Dump Truck tipe WU342R-HKMT JD3 (130HD) warna hijau bernomor polisi DG8031 KA
 - 1 (satu) lembar Surat tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Hino dengan nomor Polisi DG 8031 KA atas nama pemilik PT INDOTERANUSA
Dikembalikan kepada pemiliknya
 - BBM Jenis Pertalite sebanyak 4.200 liter yang telah dilelang dengan hasil lelang senilai Rp. 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon agar Terdakwa tidak dihukum penjara atau dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Atau
 2. Majelis Hakim memberikan keringanan putusan dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa Fransiskus Letsoin Alian Ong
- Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa terdakwa FRANSISKUS LETSON alias ONG pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di SPBU Desa Acango Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 23 Agustus 2018 ketika persediaan BBM jenis pertalite di SPBU Jailolo habis, Terdakwa yang bertugas melakukan audit internal di SPBU Jailolo menerima pembelian BBM jenis pertalite dari masyarakat diantaranya Asjer Hasanda, Nurhayati Bassay, Elsy Bassay, Ruth Ivon Butuan dengan harga sebesar Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) per liter selanjutnya anggota masyarakat yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa juga menyerahkan jerigen kosong kepada terdakwa untuk diisi BBM jenis pertalite seharga uang yang mereka telah serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wit, Terdakwa menghubungi saksi Defriyanto Raming dan meminta saksi untuk mengambil BBM jenis pertalite di SPBU Galala sebanyak 4.200 liter;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wit, saksi Defriyanto Raming dengan menggunakan mobil truk warna hijau nomor polisi DG 8031 KA berangkat dari Jailolo menuju ke SPBU Galala untuk mengambil BBM jenis pertalite sebagaimana permintaan dari terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, saksi Defriyanto Raming dengan dibantu petugas SPBU Galala mengisi BBM jenis pertalite ke jerigen-jerigen kosong yang telah dipersiapkan diatas mobil truk tersebut dan setelah selesai diisi selanjutnya saksi Defriyanto Raming membawa BBM jenis pertalite sebanyak 4.200 liter tersebut ke Jailolo untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa BBM sebanyak 4.200 liter tersebut dibeli terdakwa dengan harga sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter dan uangnya diserahkan terdakwa kepada saksi Elsy Trivena Koppe;
- Bahwa BBM jenis pertalite sebanyak 4.200 liter tersebut yang dibeli dari SPBU Galala akan diserahkan kepada para pembeli yang telah lebih dahulu menyerahkan uang mereka kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli BBM jenis pertalite dan dijual kembali kepada masyarakat yang ada di Jailolo tanpa adanya izin usaha niaga dari Menteri Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Migas RI

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FRANSISKUS LETSON alias ONG pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 15.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di SPBU Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **telah melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 23 Agustus 2018 ketika persediaan BBM jenis pertalite di SPBU Jailolo habis, Terdakwa yang bertugas melakukan audit internal di SPBU Jailolo menerima pembelian BBM jenis pertalite dari masyarakat dengan harga sebesar Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) per liter selanjutnya anggota masyarakat yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa juga menyerahkan jerigen kosong kepada terdakwa untuk diisi BBM jenis pertalite seharga uang yang mereka telah serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wit, Terdakwa menghubungi saksi Defriyanto Raming dan meminta saksi untuk mengambil BBM jenis pertalite di SPBU Galala sebanyak 4.200 liter;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wit, saksi Defriyanto Raming dengan menggunakan mobil truk warna hijau nomor polisi DG 8031 KA berangkat dari Jailolo menuju ke SPBU Galala untuk mengambil BBM pertalite sebagaimana permintaan dari terdakwa;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018, saksi Defriyanto Raming dengan dibantu petugas SPBU Galala mengisi BBM jenis pertalite ke jerigen-jerigen kosong yang telah dipersiapkan di atas mobil truk tersebut dan setelah selesai diisi selanjutnya saksi Defriyanto Raming membawa BBM jenis pertalite sebanyak 4.200 liter tersebut ke Jailolo untuk diserahkan kepada terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan kembali ke Jailolo mobil yang dikendarai saksi Defriyanro Rambng ditangkap oleh anggota Ditrekrimsus Polda Maluku Utara oleh karena pengangkutan BMM jenis pertalite tersebut tanpa adanya izin usaha pengangkutan dari Menteri Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Migas RI

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zulkifli, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjelaskan mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIT di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, saksi menangkap truk yang berisi minyak jenis pertalite sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) liter ;
 - Bahwa yang mengemudikan truk tersebut mengaku bernama DEFRIANTO RAMBING yang mengatakan kepada saksi bahwa dia diperintah oleh terdakwa untuk mengambil pertalite di SPBU Sofifi ke SPBU Jailolo;
 - Bahwa sopir truk tidak mengetahui mengenai dokumen perijinan dan mengambil bahan bakar minyak jenis pertalite saja;
 - Bahwa pada waktu kejadian bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter dan terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) perliter;
 - Bahwa terhadap pengangkutan atau perniagaan bahan bakar minyak jenis pertalite harus ada ijin dari pemerintah daerah atau BPH Migas;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengangkutan bahan bakar minyak seharusnya memakai tangki bukan truk
 - Bahwa jarak SPBU Galala dengan SPBU Jailolo yang jauh menyebabkan pengangkutan menggunakan truk menjadi tidak aman
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan

dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Harun Saifuddin Alias Ayun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengangkutan atau perniagaan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dari terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.660.000,- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan harga Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) per liter;
- Bahwa saksi memiliki ijin dari Dinas Perijinan Kabupaten Halmahera Barat untuk menjual bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa awalnya saksi mengeluh kepada terdakwa bahwa di Jailolo terjadi kelangkaan minyak dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan bahan bakar minyak kemudian terdakwa mengatakan akan mengusahakan untuk mencarikan bahwan bakar minyak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ternyata terdakwa mengambil minyak dari SPBU Galala

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurhayati Bassay Alias Ibu Ia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dari terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dan saksi menyerahkan uang

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte



kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan harga Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) per liter sedangkan harga yang seharusnya jika beli di SPBU adalah seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak jenis pertalite kepada terdakwa baru 1 (satu) kali dan saksi memiliki ijin dari Dinas Perijinan Kabupaten Halmahera Barat untuk menjual bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa awalnya saksi mengeluh kepada terdakwa bahwa di Jailolo terjadi kelangkaan minyak dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan bahan bakar minyak kemudian terdakwa mengatakan akan mengusahakan untuk mencarikan bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ternyata terdakwa mengambil minyak dari SPBU Galala;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi Lesly Salaka Alias Ceci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dari terdakwa sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter akan tetapi saksi belum menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjual membeli bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dengan harga Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah) per liter sedangkan harga yang seharusnya jika beli di SPBU adalah seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar minyak jenis pertalite kepada terdakwa baru 1 (satu) kali dan saksi memiliki ijin dari Dinas Perijinan Kabupaten Halmahera Barat untuk menjual bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa awalnya saksi mengeluh kepada terdakwa bahwa di Jailolo terjadi kelangkaan minyak dan meminta tolong kepada terdakwa untuk



mencarikan bahan bakar minyak kemudian terdakwa mengatakan akan mengusahakan untuk mencarikan bahan bakar minyak tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu ternyata terdakwa mengambil minyak dari SPBU Galala;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

5. Saksi Eko Reswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIT di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena polisi menangkap truk yang berisi minyak jenis pertalite sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) liter milik Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi di SPBU merupakan pengawas lapangan dan tugas saksi merupakan orang yang mengawasi bongkar muat mobil tangki dan operator;
- Bahwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite memerlukan persetujuan atasan dan yang menjadi direktur SPBU adalah saudara Thamrin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya surat ijin untuk melakukan pengangkutan atau pembelian dari SPBU Galala ke SPBU Jailolo;
- Bahwa yang diangkat adalah sekitar 4 (empat) ton 200 (dua ratus) kilogram atau setara dengan 4.200 (empat ribu dua ratus) liter

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

6. Saksi Herlius Manahulrending, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIT di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena polisi menangkap truk yang berisi minyak jenis pertalite sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) liter milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tindak pidana terjadi, saksi yang mengisi bahan bakar minyak yang akan dibawa ke SPBU Jailolo;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengisi bahan bakar minyak jenis pertalite ke dalam jerigen;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite ke dalam jerigen adalah mobil truk bukan mobil tangki;
- Bahwa total pengisian bahan bakar minyak ke dalam jerigen sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) liter

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

7. Saksi Imanuel Marlon Polli Alias Marlon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIT di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena polisi menangkap truk yang berisi minyak jenis pertalite sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) liter milik Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi di SPBU adalah sebagai penanggung jawab;
- Bahwa masing-masing SPBU memiliki wilayah tersendiri dan tidak bisa menjual di luar wilayah sebagaimana ijin yang diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengangkut atau membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dari SPBU Galala;
- Bahwa selama saksi menjadi penanggung jawab SPBU saksi mengetahui untuk mengangkut atau melakukan jual beli bahan bakar minyak jenis pertalite harus memiliki ijin
- Bahwa tidak diperkenankan untuk mengisi SPBU Jailolo dari SPBU Galala

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pendapat Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pasal 187 huruf c mengatur bahwa : "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu atau sesuatu keadaan yang diminta resmi daripadanya” sehingga kami mengajukan Alat Bukti :

- Berita Acara Pemeriksaan Ahli IRWAN ADINANTA, S.T., M.T. tanggal 19 September 2018, yang dibacakan keterangannya di depan persidangan yaitu :
- Keterangan Point 8, definisi Pengangkutan adalah Kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, Niaga BBM adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Keterangan Point 10, yaitu melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan adalah kegiatan usaha pengangkutan BBM yang bersifat komersial (disewakan) tidak dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan sedangkan niaga tanpa ijin usaha niaga ialah setiap orang yang melakukan usaha niaga bahan bakar minyak yang tidak memiliki ijin usaha niaga;
- Keterangan Point 11 mengenai yang dapat melaksanakan usaha pengangkutan dan niaga BBM antara lain BUMN, BUMD, Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta serta berdasarkan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2005 harus memenuhi syarat administrative yang meliputi : Akte pendirian perusahaan/perubahannya yang ada pengesahan dari instansi berwenang, profil perusahaan, NPWP, TDP, Surat Keterangan Domisili, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana serta memenuhi persyaratan teknis seperti : studi kelayakan pendahuluan, kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya, rencana sarana pengelolaan limbah, rencana studi lingkungan;
- Keterangan Point 12, ahli berpendapat bahwa tidak dibenarkan BBM pertalite dijual orang yang tidak memiliki ijin usaha niaga dari pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIT di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena polisi menangkap truk yang berisi minyak jenis pertalite sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) liter milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja di SPBU Jailolo dan Sofifi sebagai audit internal;
- Bahwa sopir membawa pertalite dari SPBU Galala ke SPBU Jailolo atas perintah terdakwa;
- Bahwa alat pengangkutan menggunakan Truk ke Sofifi dan tidak ada surat-surat yang dibawa oleh supir untuk melakukan pengangkutan;
- Bahwa terdakwa belum ada ijin untuk melakukan pengangkutan atau perniagaan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite yang diambil berjumlah 4.200 (empat ribu dua ratus) liter dan diangkut menggunakan jerigen berjumlah 25 (dua puluh lima) jerigen;
- Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis pertalite dengan jumlah total kurang lebih Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa mendapat dana tersebut dari kurang lebih 20 (dua puluh) orang dnngan nama-nama yang dapat diingat oleh terdakwa antara lain haru, lesty dan nurhayati;
- Bahwa harga bahan bakar minyak jenis pertalite yang dijual di SPBU adalah Rp. 8.000,- (delapan ribu) rupiah sedangkan terdakwa menjual kepada masyarakat dengan harga Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah unit mobil Dump Truck tipe WU342R-HKMT JD3 (130HD) warna hijau bernomor polisi DG8031 KA
2. 1 (satu) lembar Surat tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Merk Hino dengan nomor Polisi DG 8031 KA atas nama pemilik PT INDOTERANUSA

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 4.200 liter yang telah dilelang dengan hasil lelang senilai Rp. 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIT di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena polisi menangkap truk yang berisi minyak jenis pertalite sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) liter milik Terdakwa;
- o Bahwa benar terdakwa bekerja di SPBU Jailolo dan Sofifi sebagai audit internal;
- o Bahwa benar sopir membawa pertalite dari SPBU Galala ke SPBU Jailolo atas perintah terdakwa;
- o Bahwa benar alat pengangkutan menggunakan Truk ke Sofifi dan tidak ada surat-surat yang dibawa oleh supir untuk melakukan pengangkutan;
- o Bahwa benar terdakwa belum ada ijin untuk melakukan pengangkutan atau perniagaan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- o Bahwa benar bahan bakar minyak jenis pertalite yang diambil berjumlah 4.200 (empat ribu dua ratus) liter dan diangkut menggunakan jerigen berjumlah 25 (dua puluh lima) jerigen;
- o Bahwa benar terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis pertalite dengan jumlah total kurang lebih Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- o Bahwa benar terdakwa mendapat dana tersebut dari kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan nama-nama yang dapat diingat oleh terdakwa antara lain haru, lesty dan nurhayati;
- o Bahwa benar harga bahan bakar minyak jenis pertalite yang dijual di SPBU adalah Rp. 8.000,- (delapan ribu) rupiah sedangkan terdakwa menjual kepada masyarakat dengan harga Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah);
- o Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "Melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte



unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Fransiskus Letson Alias Ong atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) adalah kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh keuntungan kemudian Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa kemudian secara sistematis terkait dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang pada ayat (1) nya menyatakan bahwa usaha niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha Dari Pemerintah. Terkait Badan Usaha, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 secara limitatif mengaturnya yaitu BUMD, BUMD, Koperasi Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta yang kemudian Badan Usaha tersebut harus memenuhi syarat administrative dan syarat teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang kemudian jika Badan Usaha tersebut telah memenuhi persyaratan maka mendapatkan Ijin Usaha Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Migas dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Dirjen Migas sehingga unsure tanpa Izin Usaha Niaga dapat di tafsirkan secara grammatical yaitu tidak memiliki Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIT di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena polisi menangkap truk yang berisi minyak jenis pertalite sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) liter milik Terdakwa;
- o Bahwa benar terdakwa bekerja di SPBU Jailolo dan Sofifi sebagai audit internal;
- o Bahwa benar sopir membawa pertalite dari SPBU Galala ke SPBU Jailolo atas perintah terdakwa;
- o Bahwa benar alat pengangkutan menggunakan Truk ke Sofifi dan tidak ada surat-surat yang dibawa oleh supir untuk melakukan pengangkutan;
- o Bahwa benar terdakwa belum ada ijin untuk melakukan pengangkutan atau perniagaan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- o Bahwa benar bahan bakar minyak jenis pertalite yang diambil berjumlah 4.200 (empat ribu dua ratus) liter dan diangkut menggunakan jerigen berjumlah 25 (dua puluh lima) jerigen;
- o Bahwa benar terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis pertalite dengan jumlah total kurang lebih Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- o Bahwa benar terdakwa mendapat dana tersebut dari kurang lebih 20 (dua puluh) orang dengan nama-nama yang dapat diingat oleh terdakwa antara lain haru, lesty dan nurhayati;
- o Bahwa benar harga bahan bakar minyak jenis pertalite yang dijual di SPBU adalah Rp. 8.000,- (delapan ribu) rupiah sedangkan terdakwa menjual kepada masyarakat dengan harga Rp. 8.300,- (delapan ribu tiga ratus rupiah);
- o Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa Fransiskus Letson Alias Ong harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Perniagaan Minyak Non Subsidi Tanpa Izin Niaga " ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah unit mobil Dump Truck tipe WU342R-HKMT JD3 (130HD) warna hijau bernomor polisi DG8031 KA dan 1 (satu) lembar Surat tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Hino dengan nomor Polisi DG 8031 KA atas nama pemilik PT INDOTERANUSA dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan BBM Jenis Peralite sebanyak 4.200 liter yang telah dilelang dengan hasil lelang senilai Rp. 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Letson Alias Ong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perniagaan Minyak Non Subsidi Tanpa Izin Niaga" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buah unit mobil Dump Truck tipe WU342R-HKMT JD3 (130HD) warna hijau bernomor polisi DG8031 KA
 - 3.2. 1 (satu) lembar Surat tanda nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Hino dengan nomor Polisi DG 8031 KA atas nama pemilik PT INDOTERANUSA.
 - 3.3. **Dikembalikan kepada pemiliknya**
BBM Jenis Pertalite sebanyak 4.200 liter yang telah dilelang dengan hasil lelang senilai Rp. 32.760.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
4. **Dirampas untuk Negara**
Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh M Abduh Abas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

M Abdul Abas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)